

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam ditambahkan dengan beragamnya suku, adat istiadat, serta kepercayaan lain memunculkan beragamnya hukum yang digunakan. Baik itu hukum adat, agama maupun hukum negara. Sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk yang didalamnya berlaku berbagai sistem hukum mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum barat (perdata). Dalam hal ini mengenai hukum warisan juga diatur didalamnya. Dimana dalam agama Islam “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Hukum di Indonesia memperbolehkan pemilik harta memberikan hartanya berdasarkan keinginannya sendiri. Hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Hal ini dapat dikatakan wajar, karena pada prinsipnya pemilik harta dapat dengan bebas mengolah hartanya yang dimilikinya sesuai dengan keinginannya. Selain itu, wajar jika keinginan terakhir seorang manusia diperhatikan dan dihormati sejauh hal tersebut dapat dilaksanakan¹. Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan

¹ Oemar Salim, “Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta” (Jakarta, 2000).

meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari pemberi warisan dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat².

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya)³. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁴. Perihal wasiat juga diatur dalam Al-Quran antara lain diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya berbunyi *“diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”*. Makruf di sini artinya, adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Hal itu sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) KHI, wasiat hanya diperbolehkan

² Ibid.

³ Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI online, accessed November 28, 2016, <https://kbbi.web.id/wasiat>.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Citra Umbara, 2015).

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 juga menyebutkan tentang wasiat, yang artinya berbunyi “*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga satu tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana*”. Menurut hukum Islam, pelaksanaan wasiat harus didahulukan dari pelaksanaan warisan dengan memperhatikan batasan-batasannya. Pada dasarnya membuat wasiat itu merupakan perbuatan ikhtiyariah, yakni seorang bebas berbuat atau tidak berbuat wasiat⁵.

Adapun pengertian wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di atur dalam Pasal 874, yaitu segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum mengadakan ketetapan yang sah. Pasal 875 KUH Perdata berbunyi surat wasiat (*testamen acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya⁶.

⁵ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2017).

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek* (Bandung: Citra umbar, 2010).

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta Notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan

bukti tertulis. Akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata adalah “... ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut⁷.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan⁸.

⁷ Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUH Perdata mengatur bahwa setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan Akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta wasiat sangatlah penting.

Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum..

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis **“AKIBAT HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan KHI dan KUH Perdata?
2. Apa persamaan dan perbedaan wasiat tanpa Akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wasiat tanpa Akta Notaris dalam pandangan KHI dan KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan wasiat tanpa Akta Notaris dalam pandangan KHI dengan KUH Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum perdata, terutama kaitannya dengan hukum wasiat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat Umum. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang dasar hukum dan akibat yang ditimbulkan terkait wasiat tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Teori Kepastian Hukum dan Tujuannya

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁹.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁰.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk¹¹.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Kencana, 2008).

¹¹ C S T Kansil, S T Christine, and Engeliën R Kansil, *Palandeng and Godlieb N Mamahit* (Jakarta: Dictionary of Legal Terms, 2009).

harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan¹².

b. Teori Keadilan dan Tujuannya

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹³.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya

¹² Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis," 2002.

¹³ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)¹⁵.

c. Teori Kemaslahatan dan Tujuannya

Pengertian maslahat (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan¹⁶. Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislâh, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau

¹⁴ *Ibid*, hal. 86

¹⁵ *Ibid*, hal. 87

¹⁶ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

kemaslahatan. Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia¹⁷.

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalah merupakan tujuan syara' (maqâshid syari'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafسادah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan masalah sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini¹⁸.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata masalahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata masalahat

¹⁷ Moh Mukri, *Paradigma Masalahat Dalam Pemikiran Al-Ghazâli* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011).

¹⁸ Robitul Firdaus, "Konsep Masalahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 53–66.

dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an¹⁹.

2. Kerangka Teori

a. Dasar Hukum

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan²⁰. Sedangkan pengertian hukum menurut J.C.T. Simongkir, dan Waoerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib²¹.

Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu²². Maka yang dimaksudkan dengan tinjauan hukum merupakan analisa mengenai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang

¹⁹ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah* (Surakarta: LPPM UMS, 2013).

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

²¹ Pendidikanku, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Dan Tujuan Hukum," Pendidikanku, 2015, <http://www.pendidikanku.org/2015/08/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan.html>.

²² C S T Kansil and Cristine S T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)" (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

b. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum²³.

Akibat hukum itu dapat berwujud :²⁴

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Contoh : usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh : A mengadakan jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

²³ Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum," Ahmad-Rifai-uin.blogspot.com, 2013, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>.

²⁴ New karakter, "Pengertian 'Akibat Hukum,'" newkarakter.blogspot.com, 2016, <http://newkarakter.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-akibat-hukum.html>.

3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh : seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan sipencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut terlarang menurut hukum. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Contoh : dalam keadaan kebakaran dimana seseorang telah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jedela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

c. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ²⁵, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

²⁵ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapkan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1868.

Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai arti bahwa Notaris bukanlah pegawai negeri, yaitu pegawai yang merupakan bagian dari suatu korp pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarki, serta mendapatkan gaji. Seorang Notaris tidak digaji oleh pemerintah, tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat²⁶.

Di dalam majalah Renvoi bulan September tahun 2005, Herlien Budiono mengemukakan bahwa Notaris mempunyai dua kewenangan dalam pembuatan akta otentik, yaitu :

²⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

- 1) Menjalankan tugas perundang-undangan;
- 2) Menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan.

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris); menjalankan tugas di luar perundang-undangan adalah kegiatan notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya pengurusan pendaftaran fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang²⁷.

d. Akta Notaris

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Dengan kata lain akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan²⁸. Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian²⁹.

²⁷ Herlina Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, Dan Pasar) Renvoi* (Renvoi, 2005).

²⁸ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV* (Jakarta: PT. Intermasa, 1986).

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Menurut bentuknya suatu akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa, dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan, secara dogmatis menurut hukum positif yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata³⁰.

Pengertian Akta Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 7 bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Mengamati bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan dihubungkan dengan Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
- 2) Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien Notaris;

³⁰ Ibid.

- 3) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya³¹.

e. Wasiat

- 1) Pengertian Wasiat

Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia³². Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal³³. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (erfsterlling) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (legaat)³⁴.

- 2) Urgensi Notaris dalam Wasiat

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a) bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;

³¹ Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, Dan Pasar) Renvoi*.

³² Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67–97.

³³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Cetakan 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

³⁴ Satrio.

- c) mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain;
- f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan notaris;
- m) menerima magang calon notaris.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat (testament acte). Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris. Semua akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testament terbuka (openbaar testament), testament tertulis (olographis testament), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (testament acte) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.

3) Macam-Macam Wasiat

a. Wasiat yang Harus Ditulis Sendiri (Olographis Testament)

Pasal 932 KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
- 2) Harus discraahkan atau disimpan sendiri oleh notaris.

Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan notaris (akta van depot) dan akta ini harus ditandatangani oleh:

- a) Yang membuat wasiat
 - b) Notaris
 - c) Dua orang saksi.
- 3) Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat diatas kertas tersendiri, dan diatas sampul itu harus diberi calatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat discraahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis dibawah surat wasiat itu sendiri.

Kekuatan pembuktian wasiat olographis ditentukan dalam Pasal 933 KUH perdala yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris,

kkuatannya sama dengan surat wasiat umum (openbaar testament). Dalam hal ini seluruhnya dikeijakan notaris.

Wasiat olographis ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (Pasal 934 KUH Perdata). Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang ke notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk pegangan notaris.

Pelaksanaan wasiat olographis dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang meiiyimpannya membawa wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat olographis harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.

b. Wasiat Umum (Openbaar Testament)

Wasiat umum atau openbaar testament adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin

membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat didepan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.
- 3) Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada dua pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu, yaitu Pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah:
 - a) Dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu.
 - b) Testament umum disebut juga testament lisan.
 - c) Kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja.

Kedua, wasiat dapat dilakukan secara tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak bisa berbicara dan memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap

betul. Pendapat kedua ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro.

4) Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadimya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi dihadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadimya para saksi. Apabila sudah betul, maka testament tersebut ditandatangani oleh pewaris, saksi, dan notaris.

5) Apabila pewaris tidak hadir, hal ini harus disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.

6) Surat wasiat juga harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.

c. Wasiat Rahasia atau Testament tertutup (Geheim)

Testament rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUH Perdata. Pasal 940 KUH Perdata bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Testament ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan testament ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.

Jadi, cara membuat surat wasiat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatangani nya sendiri.
- 2) Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.
- 3) Kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris yang dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan.
- 4) Keterangan ini oleh notaris harus dituliskan dalam akta yang dinamakan akta superscriptie (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis diatas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh notaris dan empat orang saksi tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah³⁵. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007).

kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut³⁶. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut³⁷. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu meliputi:³⁸

- a. Penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder
- b. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif.
- c. Menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006).

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Sofmedia, 2015).

³⁸ Ibid.

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*³⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat⁴⁰.

Dari Pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu "*Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*".

3. Jenis Data Penelitian

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan

³⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).

⁴⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

dengan melakukan wawancara terhadap informan yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan.

- b. Data Skunder yaitu data pelengkap atau pendukung terhadap data primer yang meliputi aturan-aturan hukum, laporan-laporan, dokumen serta data tertulis lainnya yang dianggap berhubungan dengan sangat mendukung penulisan ini.
- c. Data Tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses terjadinya tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan⁴¹. Teknik pengumpulan data ini dilakukan guna untuk memperoleh data atau menemukan permasalahan yang akan diteliti lebih mendalam dari responden yang terkait berdasarkan laporan diri sendiri, pengetahuan atau keyakinan pribadi⁴².

Adapun jenis wawancara dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana peneliti

⁴¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, cv, 2017).

dalam mengumpulkan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara ⁴³.

b. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan

Harian ⁴⁴.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan

⁴³ *Ibid*, hlm. 195

⁴⁴ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976).

logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Tinjauan Umum Tentang Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Wasiat tanpa akta Notaris dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan

KUH Perdata dan Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba menyimpulkan masalah yang diangkat dan diteliti :

1. Akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan KHI dan KUH Perdata.
2. Persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

